

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, perawatan atau pengobatan. Dalam pengobatan, aspek ketersediaan obat merupakan hal yang penting dimana salah satu yang berperan dalam ketersediaan obat adalah industri farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799 Tahun 2010 Industri Farmasi suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk memproduksi obat dalam skala besar, dan mendistribusikan obat untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat industri farmasi memproduksi obat dengan menjamin obat yang dihasilkan bermutu serta aman saat digunakan. Pembuatan Obat di Industri farmasi harus berpedoman pada Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menyangkut seluruh aspek produksi mulai dari manajemen mutu; personalia; bangunan dan fasilitas; peralatan, sanitasi dan *hygiene*, produksi, pengawasan mutu, pemastian mutu; inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi. Dalam menjamin mutu obat yang dihasilkan, industri farmasi

bertanggung jawab dalam menyediakan personel yang berkualitas dan terqualifikasi antara lain penyediaan apoteker yang bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Ketiga bagian tersebut harus dipimpin oleh orang yang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan perannya.

Seorang apoteker dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di industri farmasi. Karena begitu pentingnya peranan dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk mengikuti program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang diadakan pada tanggal 19 April 2020 -20 Juni 2020 secara daring (online).

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.